

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Vaksinasi Sebagai Pemenuhan Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi  
COVID-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia**

OLEH:

NAMA PENYUSUN : ERINA PUTRI

NPM : 6051801029

NO. TELEPON : 089698524095

**DOSEN PEMBIMBING:**

Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H.



Penulisan Hukum


Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

**BANDUNG**

**2022**

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Erina Putri

NPM : 6051801029

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“Vaksinasi Sebagai Pemenuhan Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Agustus 2022

Mahasiswa penyusun Karya Penulisan Hukum

( \_\_\_\_\_ )

Erina Putri  
6051801029

## ABSTRAK

Vaksinasi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi hak kesehatan masyarakat. Vaksinasi dianggap mampu memberikan *herd immunity* atau pembentukan kekebalan tubuh pada sebagian besar populasi untuk menekan penyebaran COVID-19 yang semakin tinggi dan menimbulkan kematian. Maka pemerintah memberlakukan kebijakan wajib vaksinasi. Namun di sisi lain masyarakat juga memiliki hak untuk menentukan pelayanan kesehatannya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai kemutlakan vaksinasi COVID-19 untuk dapat menjamin perlindungan hak kesehatan masyarakat yang menyangkut hak hidup dan apakah vaksinasi tersebut sudah mencerminkan kesejahteraan sesuai dengan Hak Asasi Manusia maupun UUD 1945. Dalam pembahasan, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan hukum apabila vaksinasi COVID-19 sebagai hak kesehatan tetap dipenuhi tanpa pemaksaan dan mengabaikan hak masyarakat untuk memilih. Selain itu, penulis juga turut menggunakan studi kepustakaan untuk mendapatkan data bacaan dari buku, perundang-undangan, jurnal, karya ilmiah, internet maupun media yang berhubungan dalam penelitian (webinar) guna menjelaskan bagaimana kemutlakan vaksinasi sebagai pemenuhan hak kesehatan dapat dipenuhi tanpa pemaksaan yang mencerminkan kesejahteraan dalam hidup sehat.

Penelitian ini berujung pada kesimpulan bahwa (1) vaksinasi COVID-19 merupakan hak yang tidak dapat dikurangi karena merupakan bentuk pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh kesehatan sebagai komponen utama dari hak hidup yang tidak dapat dikesampingkan dalam proses pembentukan *herd immunity* agar menekan angka kematian akibat COVID-19. (2) Tujuan vaksinasi COVID-19 sebagai bentuk perlindungan hak kesehatan masyarakat yang menyangkut hak hidup sudah mencerminkan kesejahteraan, namun pelaksanaannya masih belum mencerminkan dengan adanya peraturan sanksi yang mencabut jaminan sosial masyarakat sebagai hak dasar dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Kata kunci: Vaksinasi, COVID-19, Hak Asasi Manusia, Kesehatan, Kesejahteraan

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Vaksinasi Sebagai Pemenuhan Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan atas fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana;
2. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum selaku Dekan Universitas Katolik Parahyangan dan pembimbing awal yang telah memberikan fasilitas untuk menyelesaikan pendidikan program Sarjana Hukum dan membimbing serta membantu penulis selama awal proses penyusunan penelitian;
3. Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggung, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah membimbing dan merampungkan penyusunan penelitian ini dari awal hingga akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
4. Bapak R. Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H selaku dosen wali yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga akhir;
5. Seluruh staff dan Tata Usaha yang telah membantu pelancaran proses studi hingga skripsi;
6. Keluarga dan teman-teman yang telah memberikan dukungan, inspirasi, serta saran selama penulis menyelesaikan skripsi;

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memenuhi syarat perolehan gelar Strata Satu (Sarjana), dari Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Penelitian ini juga ditujukan untuk memberikan tambahan informasi, wawasan dan pemahaman mengenai vaksinasi sebagai pemenuhan kesehatan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, penulis sangat terbuka terhadap segala kritik dan saran dari semua pihak yang dapat membantu penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.

Jakarta, 17 Juni 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| ABSTRAK .....   | i   |
| KATA PENGANTAR .....  | ii  |
| DAFTAR ISI .....  | iii |
| BAB I      PENDAHULUAN .....  | 1   |
| 1.1    Latar Belakang .....   | 1   |
| 1.2    Rumusan Masalah .....  | 5   |
| 1.3    Tujuan Penelitian .....  | 5   |
| 1.4    Manfaat Penelitian .....   | 6   |
| 1.5    Metode Penelitian .....  | 6   |
| 1.6    Sistematika Penulisan .....  | 8   |
| BAB II     VAKSINASI COVID-19 DALAM HAK KESEHATAN DAN<br>KESEJAHTERAAN YANG MENYANGKUT HAK HIDUP SEBAGAI HAK<br>ASASI MANUSIA ..... | 10  |
| 2.1    Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Kesehatan Masyarakat<br>.....   | 10  |
| 2.1.1    Pengertian Hak Asasi Manusia .....   | 10  |
| 2.1.1.1 <i>Derogable Rights</i> dan <i>Non-Derogable Rights</i><br>.....  | 11  |
| 2.1.1.2    Hak Hidup .....  | 12  |
| 2.1.1.3    Hak Kesehatan .....  | 14  |
| 2.1.2    Hak Kesehatan Kaitannya dengan Hak Hidup<br>.....  | 16  |
| 2.2    COVID-19 .....   | 18  |
| 2.2.1    Penyakit Virus Corona .....  | 18  |

|         |   |       |    |
|---------|---|-------|----|
| 2.2.2   | Bencana Nasional  | ..... | 19 |
| 2.2.3   | Vaksin COVID-19   | ..... | 21 |
| 2.2.3.1 | Tahap Pembuatan dan Uji Klinis Vaksin   | ..... | 22 |
| 2.2.3.2 | <i>Herd Immunity</i> dalam Vaksinasi  | ..... | 24 |
| 2.2.3.3 | Kewajiban Vaksinasi COVID-19 dan Peraturan Sanksi   | ..... | 25 |
| 2.2.3.4 | Efektivitas Vaksinasi COVID-19  | ..... | 26 |
| 2.3     | Kesejahteraan Masyarakat  | ..... | 27 |
| BAB III | PENERAPAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI MASYARAKAT  | ..... | 31 |
| 3.1     | Kewajiban Vaksinasi COVID-19 sebagai Syarat Administrasi  | ..... | 31 |
| 3.2     | Pro dan Kontra Vaksinasi COVID-19   | ..... | 32 |
| 3.3     | Kasus Penolakan Vaksinasi COVID-19  | ..... | 36 |
| 3.4     | Kewajiban Vaksinasi terhadap Penyakit Lain  | ..... | 39 |
| BAB IV  | ANALISIS KEMUTLAKAN VAKSINASI COVID-19 SEBAGAI JAMINAN TERHADAP HAK PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | ..... | 41 |
| 4.1     | Vaksinasi COVID-19 sebagai <i>Non-Derogable Rights</i> untuk Terjaminnya Hak Perlindungan Kesehatan Masyarakat          | ..... | 41 |
| 4.1.1   | <i>Herd Immunity</i> sebagai Solusi Pemerintah dalam Penanganan Pandemi COVID-19  | ..... | 41 |
| 4.1.2   | Pertentangan dalam Vaksinasi COVID-19   | ..... | 43 |
| 4.1.2.1 | Hak Kesehatan Masyarakat dalam Memilih Pelayanan Kesehatan  | ..... | 43 |

|         |  |    |
|---------|--|----|
| 4.1.2.2 | Keraguan dalam Keamanan Vaksinasi COVID-19   | 43 |
| 4.1.2.3 | Pertentangan dalam Jaminan Produk Halal  | 45 |
| 4.1.3   | Vaksinasi dalam <i>Non-Derogable Rights</i>  | 46 |
| 4.1.3.1 | Vaksinasi COVID-19 sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Kesehatan dalam Hak Hidup  | 46 |
| 4.1.3.2 | Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dalam Melindungi Hak Kesehatan yang Menyangkut Hak Hidup  | 47 |
| 4.1.4   | Kewajiban Vaksinasi COVID-19 dalam Pemenuhan Hak Kesehatan   | 48 |
| 4.1.4.1 | Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia dalam Vaksinasi COVID-19   | 48 |
| 4.1.4.2 | Kewajiban Masyarakat dalam Undang-Undang Kesehatan   | 50 |
| 4.1.5   | Kemutlakan Vaksinasi COVID-19 dalam Perlindungan Hak Kesehatan   | 52 |
| 4.2     | Vaksinasi COVID-19 sebagai Perlindungan Kesehatan Masyarakat dalam Mencerminkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar 1945 | 53 |
| 4.2.1   | Vaksinasi COVID-19 sebagai Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di Masa Pandemi COVID-19   | 54 |
| 4.2.2   | Vaksinasi COVID-19 sebagai Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Hak Asasi Manusia di Masa Pandemi COVID-19  | 56 |



|                |  |    |
|----------------|--|----|
| 4.2.3          | Kebijakan Pemerintah dalam Vaksinasi terhadap Penyakit Lain<br>Kaitannya dengan Vaksinasi COVID-19 ..... | 59 |
| 4.2.4          | Upaya yang Harus Dilakukan Pemerintah .....  | 60 |
| BAB V          | PENUTUP .....  | 63 |
| 5.1            | Kesimpulan .....   | 63 |
| 5.2            | Saran .....  | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | .....  | 67 |

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir secara otomatis dan tidak bergantung pada pengakuan.<sup>1</sup> HAM sebagai hak dasar harus dijunjung tinggi dan dipenuhi negara. Selain itu, proses pelaksanaan HAM sendiri harus diatur dalam seperangkat hukum,<sup>2</sup> sehingga tidak tumpang tindih dengan hak asasi lainnya dan tidak melanggar hak asasi orang lain. Indonesia menuangkan peraturan mengenai HAM ke dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang HAM). Manusia memiliki berbagai macam hak yang melekat dalam dirinya sejak lahir, dan tentunya banyak dari hak-hak yang dimiliki manusia bersifat mutlak dan tidak dapat dikesampingkan. Hak-hak tersebut merupakan *non-derogable rights* yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun dan harus dipenuhi oleh negara,<sup>3</sup> seperti hak hidup. Selain itu, manusia juga memiliki hak yang dapat dikurangi atau *derogable rights* yang dapat dikurangi pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dengan batasan yang sesuai dalam UUD 1945 agar hak individu tidak melanggar hak masyarakat.

Hak hidup merupakan hak yang mutlak di mana dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) sendiri mengatakan bahwa hak untuk hidup (*right to life*) dalam Pasal 3 merupakan bagian dari *non-derogable rights*. Hak untuk hidup itu sendiri juga dipengaruhi oleh kesehatan, di mana kesehatan merupakan suatu keadaan sejahtera baik secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga setiap orang dapat melakukan aktivitasnya dengan produktif untuk melakukan kegiatan sosial dan ekonomi, sesuai dengan penjelasan Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan). Kesehatan sendiri menjadi suatu hak yang mendasar dalam diri manusia sejak lahir, karena manusia tidak dapat memperoleh hak-hak lain tanpa adanya kesehatan.<sup>4</sup> Negara Indonesia menjunjung hak tiap-tiap orang untuk hidup sejahtera baik

---

<sup>1</sup> Shofia Trianing Indarti, "Kebijakan Keimigrasian Di Masa COVID-19", *Jurnal HAM 1*, no. 12 (2021): 23.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Suparman Marzuki, "Perspektif Mahkamah Konsitusi Tentang Hak Asasi Manusia", *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (2013): 197.

<sup>4</sup> Mualimin, "Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia", *Jurnal Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2014): 21.

secara lahir dan batin, serta memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.<sup>5</sup> Selain itu, setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya.<sup>6</sup> Sebab, manusia tidak bisa hidup dengan sejahtera tanpa adanya kesehatan yang baik dan perlindungan kesehatan masyarakat menjadi sangat penting karena menyangkut nyawa setiap individu dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan kesehatan, saat ini seluruh dunia sedang dilanda oleh wabah penyakit yang menular. Wabah tersebut disebabkan oleh suatu virus yang ditemukan pertama kali di Wuhan, China pada tahun 2019 lalu. Virus yang dinamakan *Corona Virus Disease-2019*, atau yang dikenal dengan COVID-19 ini, merupakan suatu penyakit infeksi saluran pernapasan yang penularannya sangat cepat dan dapat membahayakan nyawa manusia.<sup>8</sup> COVID-19 sendiri telah memakan jutaan korban jiwa di seluruh dunia dengan berbagai varian yang terus bermunculan setiap tahunnya, sehingga *World Health Organization* (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. WHO merupakan organisasi internasional yang didirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan telah diakui oleh hampir seluruh negara di dunia sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang kesehatan, serta berfungsi untuk mencapai kesehatan bagi seluruh masyarakat di dunia.<sup>9</sup> WHO bertanggung jawab dalam menangani pandemi global dan berwenang memberikan acuan serta rekomendasi terutama bagi negara-negara anggota, termasuk Indonesia sebagai negara anggota PBB, terkait apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dunia dan mencegah penyebaran wabah penyakit,<sup>10</sup> seperti pandemi COVID-19.

Pandemi COVID-19 tersebut memberikan dampak yang begitu besar terhadap berbagai aspek kehidupan terutama aspek kesehatan. Berbagai organisasi dunia dan juga pemerintah terus bekerja sama untuk mencari jalan keluar agar dapat menekan penyebaran COVID-19 dan mengakhiri pandemi COVID-19 ini. Dalam perkembangannya, berbagai penelitian dilakukan untuk menciptakan vaksin yang dapat mencegah serta mengurangi penularan COVID-19 yang begitu cepat. Maka dari itu, muncul berbagai macam vaksin COVID-19 yang disetujui oleh pemerintah dan kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Indonesia telah menetapkan

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat 1.

<sup>6</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 25 ayat 1.

<sup>7</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 25.

<sup>8</sup> Kementerian Kesehatan, "Tentang Covid-19", Covid-19, 2020, <https://covid19.go.id/tentang-covid-19> diakses pada pk 23.19, 16 Desember 2021.

<sup>9</sup> Janri Jacob Bakarbesy, "Fungsi WHO dalam Penanganan Pandemi COVID-19 dan Dampaknya Bagi Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum 1*, no. 9 (2021): 894.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 896.

enam jenis vaksin untuk proses vaksinasi COVID-19. Adapun jenisnya adalah vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma (persero) antara lain *Astra Zeneca*, *China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm)*, *Moderna*, *Pfizer- BioNTech*, dan *Sinovac Biotech. Ltd.*<sup>11</sup> Tujuan dari adanya vaksin COVID-19 tersebut adalah untuk membentuk *herd immunity* sebagai suatu upaya perlindungan diri atau imunitas tubuh pada era *new normal* saat ini, sehingga diharapkan dapat menekan penyebaran COVID-19.<sup>12</sup> Vaksinasi sendiri adalah proses pemberian cairan melalui suntikkan ataupun diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu.<sup>13</sup>

Pemerintah dalam memperjuangkan hak kesehatan sebagai suatu hal yang fundamental dan mendasar dalam kehidupan manusia, di mana dalam Konstitusi WHO tahun 1946 menyatakan bahwa derajat hak kesehatan harus dijunjung setinggi-tingginya karena merupakan hak asasi setiap orang yang fundamental,<sup>14</sup> mewajibkan setiap masyarakat untuk melakukan vaksinasi COVID-19 melalui pemberlakuan berbagai aturan dan kebijakan seperti peraturan karantina kesehatan, protokol kesehatan, penggunaan aplikasi Peduli Lindungi sebagai syarat untuk bisa masuk ke dalam tempat-tempat umum atau kerja, serta peraturan sanksi bagi yang tidak menaati kebijakan yang dibuat pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Undang-Undang Karantina Kesehatan) dengan vaksinasi sebagai bagian di dalamnya,<sup>15</sup> Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 (Perda No. 2/2020), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 (Permenkes No. 10/2021) mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 (Permenkes No. 18/2021), Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 (Perpres No. 99/2020) yang kemudian diubah ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 (PP No. 14/2021) sebagai perubahan pertama dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2021 sebagai perubahan kedua (PP No. 50/2021),

---

<sup>11</sup> Keputusan Menteri Kesehatan Nomor H.K.01.07/Menkes/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease (Covid 19)*.

<sup>12</sup> World Health Organization, "Infection Prevention And Control During Health Care When COVID-19 Is Suspected", WHO International, Maret 19, 2020, [https://www.who.int/publicationsdetail/infection-prevention-andcontrol-during-health-care-whenovel-coronavirus-\(ncov\)-infection-issuspected-20200125](https://www.who.int/publicationsdetail/infection-prevention-andcontrol-during-health-care-whenovel-coronavirus-(ncov)-infection-issuspected-20200125) diakses pada pk 20.31, 11 Desember 2021.

<sup>13</sup> Iskak, dkk., "Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Vaksinasi di Masjid Al-Ikhlas, Jakarta Barat", *Jurnal Pengabdian Dharma Masyarakat* 3, no. 1 (2021): 222.

<sup>14</sup> World Health Organization, *Fact Sheets: The Right to Health*, (Geneva: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2008), 1.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Pasal 15 ayat 2.

serta dibentuknya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 (Permenkes No. 19/2021) dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 (Permenkes No. 23/2021) tentang perubahan atas Permenkes No. 10/2021.

Vaksinasi COVID-19 dianggap pemerintah sebagai suatu hal yang mutlak karena menyangkut hak hidup banyak orang, sehingga pemerintah mengharuskan setiap orang untuk melakukan vaksinasi dan membatasi pergerakan serta memberikan sanksi bagi mereka yang belum melakukan vaksinasi COVID-19. Namun di sisi lain, terdapat banyak pertentangan dan penolakan terhadap vaksinasi COVID-19 tersebut. Sebab, kewajiban vaksinasi COVID-19 dianggap sebagai suatu pemaksaan bagi hak kesehatan masyarakat.<sup>16</sup> Banyak yang masih meragukan keamanan dari vaksinasi COVID-19 itu sendiri, di mana legitimasi dari vaksinasi COVID-19 masih berpredikat Izin Penggunaan Darurat (*Emergency Use Authorization*) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).<sup>17</sup> Hal tersebut dikarenakan dalam membuat vaksin, perlu melalui berbagai tahapan yang biasanya membutuhkan penelitian dan pengujian bertahun-tahun sebelum mencapai fase klinik<sup>18</sup>.

Selain itu, tingka keamanan dan efektivitas dari vaksin diragukan, di mana berdasarkan penelitian *Morbidity and Mortality Weekly Report* dari *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) menyatakan bahwa persentase yang terpapar setelah divaksinasi masih tidak menurun meskipun angka kematiannya menurun signifikan.<sup>19</sup> Hal tersebut membuat masyarakat berpikir ulang, apalagi kebebasan yang seharusnya menjadi bagian dari hak asasi masyarakat dibatasi dengan adanya peraturan yang mewajibkan vaksinasi COVID-19, termasuk pembatasan terhadap hak kesehatan seseorang yang dalam Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.<sup>20</sup> Selain itu, setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang

---

<sup>16</sup> Alghiffari Aqsa, "Tolak Vaksinasi COVID-19 Bisa Dipidana? Begini Perspektif HAM", Hukum Online, 2021, Januari 25, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tolak-vaksinasi-covid-19-dipidana-begini-perspektif-ham-lt600eb7f29e097>, diakses pada pukul 19.02 tanggal 19 Januari 2022.

<sup>17</sup> Raines Wadi, "Keharusan Vaksin dan Hak atas Kesehatan", Detiknews, 2021, Januari 14, <https://news.detik.com/kolom/d-5333213/keharusan-vaksin-dan-hak-atas-kesehatan>, diakses pada pk 15.03 tanggal 23 Maret 2022.

<sup>18</sup> The Conversation, "Here's why the WHO says a coronavirus vaccine is 18 months away", Theconversation, 2020, Februari 14, <https://theconversation.com/heres-why-the-who-says-a-coronavirus-vaccine-is-18-months-away-131213>, diakses pada pukul 19.23 tanggal 23 Maret 2022.

<sup>19</sup> Vidya Pinandhita, "CDC Sebut Booster Ampuh Lawan Omicron Meski Efektivitas Turun dalam 4 Bulan", healthdetiknews, 2022, Februari 14, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5941188/cdc-sebut-booster-ampuh-lawan-omicron-meski-efektivitas-turun-dalam-4-bulan>, diakses pada pk 16.43 tanggal 23 Maret 2022.

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 56 ayat 1.

diperlukan bagi dirinya.<sup>21</sup> Kebebasan untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera, serta mendapatkan vaksinasi yang layak dan memenuhi standar kesehatan merupakan bagian dari HAM.

Banyaknya pro dan kontra yang menimbulkan permasalahan di tengah-tengah masyarakat mengenai kemutlakan dan kewajiban vaksinasi COVID-19, di mana vaksinasi COVID-19 tersebut menyangkut hak hidup publik, namun bertentangan dengan hak masyarakat dalam menentukan pelayanan kesehatan bagi dirinya sendiri dan pengujian vaksin yang masih dianggap terburu-buru, masih berstatus darurat, dan membutuhkan waktu yang panjang untuk dapat dikatakan menjamin hak kesehatan masyarakat, mengingat kasus COVID-19 yang kembali meningkat dan pandemi COVID-19 yang tak kunjung berakhir. Di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan warga negara dengan mengembangkan berbagai kebijakan negara serta meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat,<sup>22</sup> salah satunya kesehatan, sehingga menjadi suatu kewajiban bagi negara untuk tetap memberikan perlindungan kesehatan agar dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat tanpa mengabaikan hak masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, perlu dilakukannya tinjauan terhadap vaksinasi sebagai pemenuhan kesehatan masyarakat di masa pandemi COVID-19, terutama dalam perspektif HAM.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah vaksinasi COVID-19 merupakan *non-derogable rights* untuk terjaminnya hak perlindungan kesehatan masyarakat?
2. Apakah vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah sebagai perlindungan kesehatan bagi masyarakat sudah mencerminkan perwujudan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan HAM maupun UUD 1945?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 5 ayat 3.

<sup>22</sup> Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N. A. M. Sihombing, "Tanggung Jawab Negara dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial", *Jurnal Legalisasi Indonesia* 9, no. 2 (2012): 171.

1. Menganalisis apakah vaksinasi COVID-19 merupakan *non-derogable rights* untuk terjaminnya hak perlindungan kesehatan masyarakat.
2. Menganalisis apakah vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah sebagai perlindungan kesehatan bagi masyarakat sudah mencerminkan perwujudan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan HAM maupun UUD 1945.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi landasan dalam mengembangkan media pembelajaran secara lebih lanjut, memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya dalam bidang HAM yaitu hak kesehatan, dan sebagai referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan perlindungan kesehatan dari perspektif HAM.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai perlindungan kesehatan di masa pandemi COVID-19, mempermudah penelitian dan memberikan jawaban bagi instansi atas pemenuhan perlindungan hak kesehatan, serta bermanfaat sebagai penambahan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan dalam perspektif HAM di masa pandemi COVID-19.

#### **1.5. Metode Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Yuridis normatif sendiri diartikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>23</sup> Penelitian yuridis normatif dimaksudkan untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan hukum,<sup>24</sup> bila tetap memenuhi hak kesehatan

---

<sup>23</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2016), 12.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Seri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 13-14.

masyarakat tanpa memaksakan dan mengabaikan hak masyarakat untuk memilih. Penggunaan metode yuridis normatif bertujuan agar peneliti dapat menganalisis penelitian dalam bidang hukum khususnya HAM yang berkaitan dengan materi yang ditinjau. Penelitian yuridis normatif dimaksudkan untuk memberi argumentasi terkait dengan tinjauan dalam perspektif HAM mengenai vaksinasi COVID-19 sebagai suatu hal mutlak atau tidak untuk menjamin kesehatan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Selain itu, penelitian dengan metode ini bertujuan untuk mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan dan vaksinasi COVID-19. Melalui metode yuridis normatif, penelitian hukum dapat dilakukan dengan meneliti bahan pustaka khususnya bidang hukum dan HAM yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

## **1. Sumber Data**

Sumber data diambil dari data kepustakaan seperti peraturan tertulis, buku-buku, maupun bahan penunjang lainnya seperti fakta-fakta yang dapat menunjang sumber data primer maupun sekunder.

### **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer ini merupakan bahan yang mencakup hukum positif seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan dengan penelitian antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- d) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- f) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.
- h) Menteri Kesehatan. 2021. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- i) Menteri Kesehatan. 2021. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 mengenai perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).



- j) Menteri Pertahanan. 2014. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pelibatan Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia Dalam Zoonosis.

### **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder terdiri dari data kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, makalah, serta artikel-artikel yang relevan dan mendukung penelitian.

### **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan acuan di dalam bidang hukum maupun di luar bidang hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>25</sup> Khususnya yang berkaitan dengan penelitian mengenai vaksinasi sebagai pemenuhan kesehatan masyarakat di masa pandemi COVID-19 dalam perspektif HAM.

## **2. Metode Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian, metode yang digunakan untuk membantu melakukan pengumpulan data adalah dengan penelitian kepustakaan atau *Library Research*. Teknik ini merupakan suatu metode pengumpulan data dengan mencari bahan bacaan yang berkaitan dan relevan dengan topik penelitian seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, berita, serta artikel pendukung.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I - PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II – VAKSINASI COVID-19 DALAM HAK KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN YANG MENYANGKUT HAK HIDUP SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan pengertian dan juga teori-teori mengenai vaksinasi COVID-19, tahapan fase uji vaksinasi, serta hal-hal yang berkaitan dengan HAM khususnya

---

<sup>25</sup> Amiruddin dan H. Zainak Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 83.

dalam bidang kesehatan, kaitannya dengan hak hidup sebagai *non-derogable rights*, berbagai peraturan-peraturan mengenai vaksinasi COVID-19 serta kesejahteraan masyarakat dalam kaitannya dengan negara kesejahteraan.

### **BAB III – PENERAPAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 DI MASYARAKAT**

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana penerapan serta beberapa permasalahan dalam vaksinasi COVID-19 yang menimbulkan pro dan kontra mengenai kemutlakan vaksinasi COVID-19 sebagai jaminan terhadap hak perlindungan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

### **BAB IV – ANALISIS KEMUTLAKAN VAKSINASI COVID-19 SEBAGAI JAMINAN TERHADAP HAK PERLINDUNGAN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Pada bab ini penulis akan melakukan analisis untuk menjawab masalah-masalah yang telah disebutkan dalam rumusan masalah terkait vaksinasi COVID-19 sebagai *non-derogable rights* untuk menjamin hak perlindungan kesehatan masyarakat dan cerminan perwujudan kesejahteraan masyarakat dalam vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah sesuai dengan UUD 1945 dan HAM.

### **BAB V - PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.